



**PENETAPAN**

Nomor 182/Pdt.P/20202/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Yulianus Zendrato**, Tempat/Tgl Lahir Lasara Tarakhaini, 01 Januari 1982 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Jln. Tirta Gang Bahagia RT/RW 006/002 Desa Sisobahili Tabaloho, Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara Gugatan

Telah mempelajari Gugatan oleh Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 21 Desember 2020 dalam Register Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Gst dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
- 2) Bahwa anak Pemohon adalah bernama : 1. **Vania Zendrato**, 2. **Goodwin Zendrato** dimana di surat-surat anak pemohon telah terjadi perbedaan penulisan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon yakni :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 1278-LT-04122020-0030 atas nama **Vania Zendrato**.
- Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 1278-LT-04122020-0031 atas nama **Goodwin Zendrato**.
- Kartu keluarga dengan nomor :1278010412200005
- tertulis Nama yaitu : 1. Vania Zendrato **tanggal lahir, 06 Mei 2018**,  
**2. Goodwin Zendrato tanggal lahir, 10 November 2019 ;**  
sedangkan di surat- surat lainnya seperti :
  - Surat Baptisan dengan No.01/J.Den/0151/SB/V/2018 atas nama **Vania Zendrato**
  - Surat Baptisan dengan No. 10375/B/BPHMS-BNKP/XI/2019 atas nama **Goodwin Zendrato**.
  - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sisobahili Tabaloho No.470/843/DST/XII/2020
  - Tertulis Nama :1. **Vania Zendrato , tanggal lahir, 25 Januari 2018**,  
**2. Goodwin Zendrato , tanggal lahir, 05 Februari 2019** Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon sebagaimana yang tertulis di angka 2 (dua) diatas, terjadi karena ketidaktahuan/ kelalaian Pemohon;
  - Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon seperti di surat :
  - Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 1278-LT-04122020-0030 bernama **Vania Zendrato**;
  - Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 1278-LT-04122020-0031 bernama **Goodwin Zendrato**;
  - Kartu keluarga dengan nomor : 1278010412200005 tersebut dirubah/diganti tanggal lahir atas nama **1. Vania Zendrato dari 06 Mei 2018 menjadi 25 Januari 2018**, atas nama **2. Goodwin Zendrato , dari 05 Februari 2019 menjadi 10 November 2019** agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Baptisan dengan No.01/J.Den/0151/SB/V/2018 atas nama **Vania Zendrato** Surat Baptisan dengan No. 10375/B/BPHMS-BNKP/XI/2019 atas nama

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Goodwin Zendrato** dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sisobahili  
Tabaloho No.470/843/DST/XII/2020 anak Pemohon tersebut;

3) Bahwa Perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon;

- Bahwa untuk memberikan koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya **tanggal dan bulan lahir anak** Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa **tanggal dan bulan lahir anak Pemohon** yang sebenarnya dan sah adalah : 1. Vania Zendrato **25 Januari 2018** , 2. Goodwin Zendrato **10 November 2019** , seperti yang tertulis di dalam Surat Baptisan dengan No.01/J.Den/0151/SB/V/2018 atas nama **Vania Zendrato**, Surat Baptisan dengan No. 10375/B/BPHMS-BNKP/XI/2019 atas nama **Goodwin Zendrato** dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sisobahili Tabaloho No.470/843/DST/XII/2020 anak Pemohon tersebut;

4) Bahwa untuk memberikan perbaikan (*koreksi*) dalam identitas khususnya Penulisan **tanggal dan bulan lahir** anak Pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5) Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan **tanggal dan bulan lahir** anak Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan **tanggal dan bulan lahir** anak Pemohon, maka

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

6) Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat Permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **tanggal dan bulan lahir** anak Pemohon yang bernama adalah **1. Vania Zendrato** adalah **25 Januari 2018**, **2. Goodwin Zendrato** adalah **10 November 2019** seperti yang tertulis dalam Surat Baptisan dengan No.01/J.Den/0151/SB/V/2018 atas nama **Vania Zendrato**, Surat Baptisan dengan No. 10375/B/BPHMS-BNKP/XI/2019 atas nama **Goodwin Zendrato** surat Keterangan dari Kepala Desa Sisobahili Tabaloho No.470/843/DST/XII/2020 anak pemohon sendiri;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **tanggal dan bulan lahir** anak Pemohon sendiri.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Gst tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan hakim Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa Ketua Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pada tanggal 28 Desember 2020 untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan pada tanggal 28 Desember 2020 didepan persidangan mencabut permohonan a quo tersebut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut merupakan hak Pemohon sepenuhnya dan untuk itu maka permohonan pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 - 272 RV maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Mengingat, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
- Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Gst ini DICABUT;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2020 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. Sebagai Hakim, surat Penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Arifmen K. Lase, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP	:	.....	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:	.....	Rp 40.000,00
3. Panggilan	:	.....	Rp 80.000,00
4. Redaksi	:	.....	Rp 10.000,00
5. Meterai	:	.....	Rp 6.000,00
Jumlah	:	.....	<b>Rp166.000,00</b>

**(seratus enam puluh enam ribu rupiah).**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Gst

